



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN DI KAMPUS BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SELAMA PADA
MASA PANDEMI COVID-19 VARIAN OMICRON

Mempertimbangkan semakin meningkatnya kasus positif *Corona Virus Disease 19* varian Omicron dan kasus tertinggi terjadi di DKI Jakarta sebanyak 2.190 kasus, serta terkonfirmasi adanya warga UNJ yang terpapar Covid 19 varian Omicron, serta merujuk kepada Surat Edaran Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negera Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* tanggal 13 Januari 2022, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* tanggal 19 Januari 2022, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* tanggal 3 Januari 2022 dan Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Negeri Jakarta tanggal 25 Januari 2022, maka perlu dikeluarkan Surat Edaran untuk membatasi kegiatan di kampus bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

- Unit yang melakukan tugas pelayanan publik diberlakukan *Work From Office (WFO)* maksimal 50% (lima puluh persen), dengan ketentuan pegawai telah di vaksin dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Selain yang dimaksud pada huruf a, kegiatan dilaksanakan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
- Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang terpaksa melakukan kegiatan di lingkungan kampus, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk memberi ijin kegiatan;
- Bagi yang melanggar Surat Edaran ini, baik Dosen, Tenaga Kependidikan maupun Mahasiswa, akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 dan pemberlakuan sesudahnya akan dievaluasi kembali sesuai kebijakan pemerintah dan kondisi riil yang terjadi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


WAKIL REKTOR II
AGUS DUDUNG
NIP 196508171991021001

Tembusan:

- Rektor;
- Dewan Pengawas;
- Satuan Pengawas Internal; dan
- Ketua Satuan Pelaksana Tatanan Normal Baru (Satlak-TNB) dan UNJ Sehat.